

Kemampuan fiskal daerah Provinsi Jambi Studi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)

Andri Devita^{1*}; Hefrizal Handra²; Efa Yonnedi³

¹ Universitas Muhammadiyah Jambi

^{2,3} Universitas Andalas

*E-mail korespodensi- andridevita86@yahoo.com

Abstract

This study aims to understand the main purpose of implementing regional autonomy is to improve public services and advance the regional economy in Jambi Province for the period 2000-2021. This research uses quantitative methods. The analytical method used is the regional financial ratio analysis method with the help of excel. The results of the study obtained that the amount of regional financial capacity through the average sum of the independence ratio, Effectiveness Ratio, Direct Expenditure Ratio, Indirect Expenditure Ratio and Expenditure Management Ratio on average during the period 2000-2021 was 71.92 percent including the category very good.

Keywords: regional fiscal capability, regional financial ratio, regional financial capability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna memahami tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*publik service*) dan memajukan perekonomian daerah di Provinsi Jambi periode 2000-2021. Penelitian ini memakai metode kuantitatif. Metode analisis yang dipakai adalah metode analisis rasio keuangan daerah dengan bantuan excel. Hasil penelitian diperoleh besaran kemampuan keuangan daerah melalui penjumlahan secara rata-rata dari rasio kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Belanja Langsung, Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Pengelolaan Belanja secara rata-rata selama periode tahun 2000-2021 adalah sebesar 71,92 persen termasuk kategori sangat baik.

Kata kunci : kemampuan fiskal daerah, rasio keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah

PENDAHULUAN

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*publik service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung dua misi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dengan kewenangan yang lebih luas telah diimplementasikan melalui pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Melalui UU ini pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yuliati (2001), adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Adanya Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah.


Fenomena yang terdapat pada struktur anggaran daerah kabupaten/kota di Indonesia yaitu pada sisi pendapatan terdapat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap peranan pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya proporsi sumber-sumber pendanaan dari pemerintah pusat (dana alokasi) terhadap total penerimaan daerah. Besarnya proporsi tersebut memberikan petunjuk bahwa pembangunan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh posisi anggaran pemerintah pusat. Pengaruh pemerintah pusat terhadap daerah berjalan melalui mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu melalui dana perimbangan berupa transfer pemerintah pusat kepada daerah. Untuk Provinsi Jambi, di lihat dari sisi penerimaan daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya di Provinsi Jambi (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Dana Perimbangan		Pendapatan Lain-Lain		Total Pendapatan Daerah
	Nominal	Persen	Nominal	Persen	Nominal	Persen	
	2010	686.629,36	41,86	953.131,62	58,11	424,88	0,03
2011	984.232,58	47,35	1.093.207,72	52,59	1.366,61	0,07	2.078.806,91
2012	995.202,29	37,38	1.665.586,78	62,55	1.908,06	0,07	2.662.697,13
2013	1.063.879,90	36,86	1.814.055,31	62,85	8.327,69	0,29	2.886.262,91
2014	1.318.523,71	41,17	1.882.425,32	58,78	1.391,00	0,04	3.202.340,03
2015	1.218.125,00	36,99	1.713.020,00	52,02	362.106	11,00	3.293.251,00
2016	1.233.514,66	36,34	1.547.888,63	45,60	613.393	18,07	3.394.795,87
2017	1.580.304,86	36,65	2.723.260,59	63,16	8.227,15	0,19	4.311.792,61
2018	1.656.569,60	37,54	2.745.221,97	62,22	10.673,00	0,24	4.412.464,56
2019	1.651.089,94	36,09	2.896.753,81	63,31	27.349,10	0,60	4.575.192,85
2020	1.665.326,00	35,48	3.015.902,00	64,25	12.769,00	0,27	4.693.997,00
2021	1.535.183,49	35,39	2.785.847,93	64,23	16.319,49	0,38	4.337.350,91
Rata-Rata	38,26	2.069.691,81	59,14	88.687,92	2,60	3.457.428,14	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan djpk.kemenkeu.go.id

Dari Tabel 1 diatas terlihat bahwa selama periode tahun 2010 – 2021 kontribusi pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi hanya sebesar 38,26 persen dengan angka tertinggi pada tahun 2011 sebesar 47,35 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 35,39 persen dari total pendapatan daerah. Sementara untuk dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana bagi hasil pajak/bukan pajak menunjukkan proporsi yang sangat besar selama periode tahun 2010-2021 yaitu sebesar 59,14 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pemerintah Provinsi Jambi terhadap Pemerintah Pusat dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Sedangkan sisanya 2,60 persen merupakan kontribusi pendapatan lain-lain terhadap total pendapatan daerah selama periode 2010-2021.



Gambar 1. Kontribusi penerimaan daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan Gambar 1 dapat dinyatakan kontribusi dana perimbangan mendominasi dalam meningkatkan penerimaan daerah, diikuti pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya. Namun dilihat dari trend peningkatan dana perimbangan memperlihatkan trend positif begitu juga dengan pendapatan lain-lain. Meskipun demikian dana perimbangan trendnya lebih baik dari pendapatan lain-lain di Provinsi selama periode 2010-2021. Berbeda dengan pendapatan asli daerah, secara rata-rata trendnya negatif di periode 2010-2021. Artinya kemampuan keuangan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya untuk Provinsi Jambi masih rendah. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar (Koswara, 2006).

Dengan uraian diatas, maka perlu adanya suatu kajian yang lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul “Kemampuan fiskal daerah provinsi jambi (*studi hubungan keuangan pusat dan daerah*)”.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep keuangan daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Hal ini berdasarkan pada

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi dan sudah mulai efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Misi utama Undang-Undang nomor 01 tahun 2022 adalah bukan hanya melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan.

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. sebagai mana diatur Undang-undang nomor 01 tahun 2022 tentang pemerintah daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa, kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil sumberdaya-sumberdaya nasional yang ada di daerah dan dana perimbangan lainnya, serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan.

Kemampuan keuangan daerah

Pada dasarnya pengukuran kemampuan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, ketiga bidang analisis tersebut meliputi: 1). Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial. 2). Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat. 3). Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dapat digunakan rasio berikut :

Rasio keuangan

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mahsun (2011) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim, 2014).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Halim (2014) adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Halim, 2014).

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Rasio efektifitas pendapatan asli daerah

Menurut Halim (2014) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi.

Rasio aktifitas

Rasio aktivitas atau rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio pengelolaan belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja yang

dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengukur besaran antara komponen penerimaan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengukur besaran antara komponen penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian.

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. (Mahmudi, 2010).

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Potensi kemampuan keuangan daerah

Potensi keuangan daerah sebagai langkah mencapai kemandirian daerah dapat dikaji melalui peningkatan penerimaan daerah akan tersinergi dengan pencapaian kemandirian daerah. Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

$$PKKD = \frac{RPD+RRD+RLaba\ BUMD +RLain-Lain\ PDYS+RDBH}{Total\ Penerimaan\ Daerah} \dots\dots\dots(1)$$


Dimana :

- PKKD = Potensi kemampuan keuangan daerah
- RPD = Realisasi pajak daerah
- RRD = Realisasi retribusi daerah
- RLaba BUMD = Realisasi laba badan usaha milik daerah
- RLain-Lain PDYS = Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah
- RDBH = Realisasi dana bagi hasil

Tabel 2. Kriteria penilaian potensi kemampuan keuangan daerah

Persentase PAD Terhadap Total Penerimaan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991(diolah)



Gambar 2. Kerangka pemikiran

Hipotesis penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : ”Diduga kemampuan fiskal Provinsi Jambi berada pada klasifikasi kurang”.

METODE

Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu (*time series*) selama tahun 2000 sampai tahun 2021, yang meliputi data tentang data: 1).Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi 2000-2021. 2).Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Jambi 2000-2021. 3).Realisasi Total Penerimaan Daerah Provinsi Jambi 2000-2021. 3).APBD perubahan Tahun Anggaran 2000-2021. 4).Investasi Daerah Provinsi Jambi 2000-2021. 5).PDRB Harga Konstan 2000-2021. 5).Jumlah Penduduk Provinsi Jambi 2000-2021. 6).Dana Perimbangan Provinsi Jambi 2000-2021.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari instansi pemerintah yang telah terdokumentasi, yaitu: Bappeda Provinsi Jambi, Dinas Pendapatan Provinsi Jambi,

Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Jambi, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Metode analisis data

Model analisis uji hipotesis pertama

Untuk menjawab tujuan penelitian pertama yaitu perkembangan kemampuan keuangan daerah, maka digunakan formula sebagai berikut :

$$GKKD = \frac{KKD_t - KKD_{t-1}}{KKD_{t-1}} \times 100 \% \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

- GKKD = Laju perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah
- KKD_t = Realisasi Kemampuan Keuangan Daerah tahun tertentu
- KKD_{t-1} = Realisasi Kemampuan Keuangan Daerah tahun sebelumnya

Dimana menghitung kemampuan keuangan daerah dengan cara sebagai berikut :

$$KKD = \frac{\Sigma(RK+RE+RBL+RBTL+RPB)}{n} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

- KKD = Kemampuan keuangan daerah
- RK = Rasio kemandirian
- RE = Rasio efektifitas
- RBL = Rasio belanja langsung
- RBTL = Rasio belanja tidak langsung
- RPB = Rasio pengelolaan belanja
- Σ = Penjumlahan dari RK, RE, RBL, RBTL dan RPB
- n = Jumlah rasio keuangan

Sedangkan untuk menghitung rasionya yaitu sebagai berikut :

$$RK = \frac{PAD}{TP} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Dimana :

- RK = Rasio Kemandirian Keuangan
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- TP = Total Penerimaan

$$RE = \frac{RPAD}{TPAD} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Dimana :

- RE = Rasio efektifitas keuangan
- RPAD = Realisasi pendapatan asli daerah
- TPAD = Target pendapatan asli daerah

$$RBL = \frac{BL}{TPD} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

Dimana :

- RBL = Rasio belanja langsung
- BL = Belanja langsung
- TPD = Total penerimaan daerah

$$RBTL = \frac{BTL}{TPD} \times 100\% \dots\dots\dots(6)$$

Dimana :

RBTL = Rasio belanja tidak langsung

BTL = Belanja tidak langsung

TPD = Total penerimaan daerah

$$RPB = \frac{TPD}{TBD} \times 100\% \dots\dots\dots(7)$$

Dimana :

RPB = Rasio pengelolaan belanja

TPD = Total penerimaan daerah

TBD = Total belanja daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kemampuan keuangan daerah

Untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini digunakan analisa deskriptif kuantitatif yaitu dengan menjumlahkan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio aktifitas dan rasio pengelolaan belanja di Provinsi Jambi selama tahun 2000-2021.

Rasio kemandirian


Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.

Tabel 3. Kemandirian keuangan daerah Tahun Anggaran 2000 – 2021

No.	Tahun	Total Pendapatan Daerah (Juta Rupiah)	Realisasi PAD (Juta Rupiah)	Rasio Kemandirian Keuangan (Persen)	Kategori
1.	2000	182.143,42	47.748,25	26,21	Sedang
2.	2001	263.404,24	82.232,14	31,22	Cukup
3.	2002	382.594,70	149.648,65	39,11	Cukup
4.	2003	521.174,03	225.323,15	43,23	Baik
5.	2004	630.144,01	287.637,72	45,65	Baik
6.	2005	748.820,79	344.880,74	46,06	Baik
7.	2006	1.010.116,94	385.042,83	38,12	Cukup
8.	2007	1.155.350,58	451.050,87	39,04	Cukup
9.	2008	1.436.797,23	626.525,99	43,61	Baik
10.	2009	1.355.653,17	528.194,78	38,96	Cukup
11.	2010	1.640.185,86	686.629,36	41,86	Baik
12.	2011	2.078.806,91	984.232,58	47,35	Baik
13.	2012	2.662.697,13	995.202,29	37,38	Cukup
14.	2013	2.886.262,91	1.063.879,90	36,86	Cukup
15.	2014	3.202.340,03	1.318.523,71	41,17	Cukup
16.	2015	3.293.251,00	1.218.125,00	36,99	Cukup
17.	2016	3.394.795,87	1.233.514,66	36,34	Cukup
18.	2017	4.311.792,61	1.580.304,86	36,65	Cukup
19.	2018	4.412.464,56	1.656.569,60	37,54	Cukup
20.	2019	4.575.192,85	1.651.089,94	36,09	Cukup
21.	2020	4.693.997,00	1.665.326,00	35,48	Cukup
22.	2021	4.337.350,91	1.535.183,49	35,39	Cukup
Rata-Rata Kemandirian Keuangan Daerah				38,65	Cukup

Sumber: Badan keuangan daerah Provinsi Jambi, 2022 (diolah)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan diatas bahwa kemampuan pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun 2021 masih kategori *cukup* yaitu rata-rata 38,65 persen dalam membiayai pembangunan. Dari tabel diatas memperlihatkan selama periode tersebut terjadi fluktuatif peningkatan dalam kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Jambi, ini terlihat pada tahun 2000 sebesar 26,21 persen masih kategori *Sedang* terus mengalami peningkatan hingga tahun 2011 dengan besar rasio kemandirian keuangan yaitu 47,35 persen yang termasuk dalam kategori *Baik*. Namun secara rata-rata rasio kemandirian keuangan Provinsi Jambi selama periode 2000-2021 dapat dilihat lebih jelas fluktuasinya dengan besaran rata-ratanya 38,65 dari gambar 3 dibawah ini :



Gambar 3. Perkembangan rasio kemandirian keuangan Provinsi Jambi

Ratio efektifitas

Ratio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Dari perhitungan rasio efektifitas dapat dilihat bahwa efektifitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi *Sangat Efektif* secara rata-rata karena realisasi pendapatan asli daerah (PAD) diatas 100 persen (realisasi PAD lebih tinggi dari target PAD yang ditetapkan) yaitu dari tahun 2000 hingga 2021 sebesar 119,75 persen. Rata-rata yang besar dari 100 persen mengindikasikan pencapaian pendapatan asli daerah Provinsi Jambi sangat baik, karena selalu melebihi target yang direncanakan. Sedangkan pada tahun 2015 rasio efektifitasnya sebesar 98,14 dan 2016 sebesar 82,61 persen realisasi PAD lebih rendah dari target PAD, meski menurun bila dibanding realisasi tahun 2014. Karena pada tahun 2015 dan 2016 keuangan Provinsi Jambi berada dalam kondisi yang tidak stabil. Sehingga menyebabkan realisasi PAD tahun tersebut lebih rendah dari target PAD yang akan direncanakan. Secara rata-rata pemerintah Provinsi Jambi telah dikatakan berhasil dalam menata pendapatan daerahnya khususnya untuk komponen Pendapatan Asli Daerah dengan pencapaian rata-rata melebihi target yang direncanakan yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.


Tabel 4. Efektifitas keuangan daerah tahun anggaran 2000-2021

No.	Tahun	Target PAD (Juta Rupiah)	Realisasi PAD (Juta Rupiah)	Rasio Efektifitas (Persen)	Kategori
1.	2000	34.175,40	47.748,25	139,72	Sangat Efektif
2.	2001	65.367,76	82.232,14	125,80	Sangat Efektif
3.	2002	111.000,83	149.648,65	134,82	Sangat Efektif
4.	2003	187.639,30	225.323,15	120,08	Sangat Efektif
5.	2004	246.236,23	287.637,72	116,81	Sangat Efektif
6.	2005	283.589,74	344.880,74	121,61	Sangat Efektif
7.	2006	336.590,28	385.042,83	114,40	Sangat Efektif
8.	2007	382.082,23	451.050,87	118,05	Sangat Efektif
9.	2008	454.441,99	626.525,99	137,87	Sangat Efektif
10.	2009	498.167,99	528.194,78	106,03	Sangat Efektif
11.	2010	535.753,44	686.629,36	128,16	Sangat Efektif
12.	2011	641.658,22	984.232,58	153,39	Sangat Efektif
13.	2012	753.366,21	995.202,29	132,10	Sangat Efektif
14.	2013	804.414,21	1.063.879,90	132,26	Sangat Efektif
15.	2014	973.070,08	1.318.523,71	135,50	Sangat Efektif
16.	2015	1.241.223,03	1.218.125,00	98,14	Efektif
17.	2016	1.273.892,97	1.233.514,66	82,61	Efektif
18.	2017	1.393.072,79	1.580.304,86	113,44	Sangat Efektif
19.	2018	1.494.530,07	1.656.569,60	110,84	Sangat Efektif
20.	2019	1.524.642,94	1.651.089,94	108,29	Sangat Efektif
21.	2020	1.494.530,07	1.665.326,00	102,72	Sangat Efektif
22.	2021	1.507.203,80	1.535.183,49	101,86	Sangat Efektif
Rata-Rata Rasio Efektifitas				119,75	Sangat Efektif

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2022 (diolah)

Rasio Efektifitas tertinggi terjadi di Tahun 2011 yaitu sebesar 153,39 persen. Realisasi PAD tahun sebelumnya cenderung lebih besar dari target PAD tahun sekarang, Segala upaya dikerahkan untuk mencapai target PAD. Sayangnya, hambatan yang ditemui pun juga tidak sedikit. Salah satunya berkaitan dengan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga pemerintah daerah memacak angka setinggi itu, pemerintah pun membarenginya dengan serangkaian upaya demi mencapainya. Salah satunya dengan gaji dan tunjangan besar bagi para pejabat dan pegawai pajak, yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 37/2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (artikel "Target Pajak, Antara Ambisi dan Realisasi", <https://tirto.id/A>)

Gambar 4 memperlihatkan rasio efektifitas keuangan Provinsi Jambi selama 22 tahun (tahun 2000 hingga tahun 2021) selalu berhasil merealisasikan penerimaan PAD yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini kemungkinan disebabkan pemerintah Provinsi Jambi memang telah bekerja keras untuk merealisasikan anggaran PAD yang telah ditetapkan setiap tahunnya agar tercapai atau bisa saja disebabkan anggaran target PAD yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Jambi terlalu rendah dan dibawah kapasitas dan potensi yang dimiliki daerah Provinsi Jambi.



Gambar 4. Perkembangan rasio efektifitas keuangan Provinsi Jambi

Ratio aktifitas

Rasio aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung atau pada belanja tidak langsung secara optimal. Dari tabel 5. dapat melihat aktifitas keuangan daerah Provinsi Jambi dari rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung dibawah ini :

Tabel 5. Aktifitas keuangan daerah dari rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung Provinsi Jambi Tahun 2000- 2021

Tahun	Pendapatan Daerah (Juta Rupiah)	Belanja Daerah		Rasio BL (Persen)	Rasio BTL (Persen)
		BL (Juta Rupiah)	BTL (Juta Rupiah)		
2000	182.143,42	69.151,90	91.494,82	37,97	50,23
2001	263.404,24	173.405,15	55.549,98	65,83	21,09
2002	382.594,70	165.990,28	197.501,95	43,39	51,62
2003	521.174,03	198.903,99	290.467,66	38,16	55,73
2004	630.144,01	241.821,91	339.610,94	38,38	53,89
2005	748.820,79	226.474,00	416.359,00	30,24	55,60
2006	1.010.116,94	277.848,00	685.391,00	27,51	67,85
2007	1.155.350,58	710.552,77	269.608,64	61,50	23,34
2008	1.436.797,23	838.525,91	367.687,37	58,36	25,59
2009	1.355.653,17	793.911,86	685.176,28	58,56	50,54
2010	1.640.185,86	761.901,36	672.277,05	46,45	40,99
2011	2.078.806,91	921.770,14	760.339,47	44,34	36,58
2012	2.662.697,13	1.286.101,00	1.245.497,00	48,30	46,78
2013	2.886.262,91	1.738.815,36	1.271.925,81	60,24	44,07
2014	3.202.340,03	1.842.110,75	1.423.219,00	57,52	44,44
2015	3.293.251,00	1.741.504,68	1.771.657,08	52,88	53,80
2016	3.394.795,87	1.645.157,00	1.649.327,00	48,46	48,58
2017	4.311.792,61	1.743.118,00	3.457.094,00	40,43	80,18
2018	4.412.464,56	1.726.490,61	2.471.765,10	39,13	56,02
2019	4.575.192,85	1.890.533,51	2.933.832,84	41,32	64,12
2020	4.693.997,00	2.266.941,02	2.977.897,96	48,29	63,44
2021	4.337.350,91	1.443.904,00	2.986.488,75	33,29	68,86
Rata-Rata Rasio Aktifitas Keuangan				46,39	50,15


Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi , 2022 (diolah)

Dari perhitungan rasio aktifitas keuangan Provinsi Jambi diatas terlihat bahwa sebagian besar dana penerimaan daerah dialokasikan untuk belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Sehingga dilihat dari rata-rata rasio aktifitas keuangan Provinsi Jambi besar rasio belanja langsung rata-rata sebesar 46,39 persen lebih besar dari rasio belanja langsung yaitu rata-rata sebesar 50,15 persen selama periode anggaran 2000-2021.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ratio aktifitas keuangan pemerintah Provinsi Jambi lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja langsung dari pada belanja tidak langsung. Meski terjadi pengurangan proporsi belanja tidak langsung namun rielya masih tinggi proporsi belanja langsung dibandingkan belanja tidak langsung.

Untuk itu pemerintah daerah Provinsi Jambi berupaya menekan belanja pegawai/ personalia guna dialokasikan untuk belanja modal yang berdampak langsung untuk kepentingan masyarakat Provinsi Jambi. Ini dapat dibuktikan dari rasio belanja tidak langsung lebih rendah dari rasio belanja langsung sejak tahun 2007 hingga tahun 2014. Selama periode tahun tersebut pemerintah daerah Provinsi Jambi berupaya menekan alokasi penerimaan daerah untuk dialokasikan ke belanja tidak langsung. Saat ini pemerintah daerah lebih memfokuskan pembangunan daerahnya guna mengejar ketertinggalannya dari daerah lain dengan lebih banyak mengalokasikan penerimaan daerah ke belanja langsung. Untuk di tahun 2015 hingga 2021 pemerintah daerah Provinsi Jambi lebih berupaya meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga alokasi penerimaan daerah cenderung lebih besar dialokasikan ke belanja tidak langsung. Tidak stabilnya ekonomi dan iklim investasi yang menyebabkan pemerintah lebih fokus meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan tunjang insentif gaji berupa peningkatan belanja pegawai/ personalia.

Gambar 5 dibawah ini, memperlihatkan rasio aktifitas keuangan Provinsi Jambi selama 22 tahun (tahun 2000 hingga tahun 20201) memperlihatkan rasio belanja langsung cenderung lebih besar dari rasio belanja tidak langsung yang membuktikan aktifitas keuangan pemerintah Provinsi Jambi dalam membelanjakan dana yang sebagian besar cenderung untuk belanja langsung.



Gambar 5. Perkembangan rasio aktifitas Keuangan Provinsi Jambi

Rasio pengelolaan belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antar periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus/ defisit anggaran.

Tabel 6. Laporan pengolaan belanja daerah Provinsi Jambi Tahun 2000-2021

Tahun	Pendapatan Daerah (JutaRupiah)	Belanja Daerah (Juta Rupiah)	Rasio Pengelolaan Belanja Daerah (Persen)
2000	182.143,42	160.646,72	113,38
2001	263.404,24	228.955,13	115,05
2002	382.594,70	363.492,23	105,26
2003	521.174,03	489.371,65	106,50
2004	630.144,01	581.432,85	108,38
2005	748.820,79	642.833,00	116,49
2006	1.010.116,94	963.239,00	104,87
2007	1.155.350,58	980.161,41	117,87
2008	1.436.797,23	1.206.213,28	119,12
2009	1.355.653,17	1.479.088,14	91,65
2010	1.640.185,86	1.434.178,41	114,36
2011	2.078.806,91	1.682.109,61	123,58
2012	2.662.697,13	2.531.598,00	105,18
2013	2.886.262,91	3.010.741,17	95,87
2014	3.202.340,03	3.265.329,75	98,07
2015	3.293.251,00	3.513.161,76	93,74
2016	3.394.795,87	3.294.484,00	103,04
2017	4.311.792,61	5.200.212,00	82,92
2018	4.412.464,56	4.198.255,71	105,10
2019	4.575.192,85	4.824.366,35	94,84
2020	4.693.997,00	5.244.838,98	89,50
2021	4.337.350,91	4.430.392,75	97,90
Rata-Rata Rasio Pengelolaan Belanja Daerah			107,05

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2022 (diolah)


Dari perhitungan rasio pengelolaan belanja diatas dapat dilihat bahwa kinerja pengelolaan belanja yang paling baik adalah pada tahun 2011 yaitu diatas 100 persen yaitu sebesar 123,58 persen yang menunjukkan adanya surplus pada tahun 2011 yang sebesar Rp. 396.697,30 dalam jutaan lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mengalami surplus anggaran, sedangkan pada tahun 2009 mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 123.434,97 dalam jutaan, tahun 2013 hingga 2015 juga mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 124.478,26 dalam jutaan untuk tahun anggaran 2013. Di tahun anggaran 2014 mengalami defisit kembali sebesar Rp. 62.989,76 dalam jutaan. Dan tahun 2015 juga mengalami deficit anggaran sebesar Rp. 219.910,76 dalam jutaan.

Defisit anggaran yang tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp. 888.419,39 dalam jutaan dengan besar rasio pengelolaan belanja terendah yaitu sebesar 82,92 persen. Penyebabnya karena meningkatnya alokasi belanja daerah Provinsi Jambi yang selaras dengan peningkatan jumlah penduduk yang cenderung tidak dibarengi peningkatan pendapatan daerah dari PAD dan DAU secara signifikan. Maka diperlu

peningkatan pendapatan daerah yang disertai dengan kemampuan pemerintah Provinsi Jambi dalam menekan realisasi atas belanja daerah secara keseluruhan, sehingga realisasi pendapatan daerah melebihi dari target yang telah direncanakan.

Begitu juga di tahun 2019 hingga 2021 realisasi belanja daerah Provinsi Jambi mengalami defisit Rp. 249.173,50 dalam jutaan dengan besar rasio pengelolaan belanja yaitu sebesar 94,84 persen dan di tahun 2020 defisit Rp. 550.841,98 dalam jutaan dengan besar rasio pengelolaan belanja yaitu sebesar 89,50 persen. Sehingga total belanja daerah pemerintah Provinsi Jambi di tahun 2020 lebih rendah bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah Provinsi Jambi, dikarenakan akibat dari adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pemerintah Provinsi Jambi lebih fokus memperbesar belanja daerah dibandingkan peningkatan penerimaan daerah. Hingga tahun 2021 realisasi belanja daerah mengalami defisit sebesar Rp. 93.041,84 dalam jutaan dengan rasio belanja daerah yaitu 97,90 persen

Namun dilihat dari rata-rata rasio pengelolaan belanja Provinsi Jambi rata-rata sebesar 104,90 persen lebih besar dari 100 persen atau surplus anggaran secara rata-rata Rp. 24.989,33 dalam jutaan selama periode anggaran 2000-2021. Sehingga menunjukkan pemerintah daerah Provinsi Jambi sudah berhasil mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.



Gambar 6. Perkembangan rasio pengelolaan belanja Provinsi Jambi

Gambar 6. memperlihatkan rasio aktifitas pengelolaan belanja Provinsi Jambi selama 22 tahun (tahun 2000 hingga tahun 2021) memperlihatkan rasio pengelolaan belanja mengalami surplus anggaran secara rata-rata Rp. 24.989,33 dalam jutaan dengan rata-rata sebesar 104,67 persen lebih besar dari 100 persen.

Kemampuan keuangan daerah

Pada dasarnya pengukuran kemampuan keuangan daerah menyangkut Analisis anggaran, yaitu dengan menjumlahkan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio aktifitas dan rasio pengelolaan belanja terhadap APBD di Provinsi Jambi selama tahun 2000-2021.

Tabel 7. Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2000-2021

Tahun	RK (Persen)	RE (Persen)	RBL (Persen)	RBTL (Persen)	RPB (Persen)	KKD (Persen)	Keterangan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$((1+2+3+4+5)/5)$	
2000	26,21	139,72	37,97	50,23	113,38	73,50	Sangat Baik
2001	31,22	125,8	65,83	21,09	115,05	71,80	Sangat Baik
2002	39,11	134,82	43,39	51,62	105,26	74,84	Sangat Baik
2003	43,23	120,08	38,16	55,73	106,50	72,74	Sangat Baik
2004	45,65	116,81	38,38	53,89	108,38	72,62	Sangat Baik
2005	46,06	121,61	30,24	55,60	116,49	74,00	Sangat Baik
2006	38,12	114,40	27,51	67,85	104,87	70,55	Sangat Baik
2007	39,04	118,05	61,50	23,34	117,87	71,96	Sangat Baik
2008	43,61	137,87	58,36	25,59	119,12	76,91	Sangat Baik
2009	38,96	106,03	58,56	50,54	91,65	69,15	Sangat Baik
2010	41,86	128,16	46,45	40,99	114,36	74,36	Sangat Baik
2011	47,35	153,39	44,34	36,58	123,58	81,05	Sangat Baik
2012	37,38	132,10	48,30	46,78	105,18	73,95	Sangat Baik
2013	36,86	132,26	60,24	44,07	95,87	73,86	Sangat Baik
2014	41,17	135,5	57,52	44,44	98,07	75,34	Sangat Baik
2015	36,99	98,14	52,88	53,80	93,74	67,11	Sangat Baik
2016	36,34	82,61	48,46	48,58	103,04	63,81	Sangat Baik
2017	36,65	113,44	40,43	80,18	82,92	70,72	Sangat Baik
2018	37,54	110,84	39,13	56,02	105,10	69,73	Sangat Baik
2019	36,09	108,29	41,32	64,12	94,84	68,93	Sangat Baik
2020	35,48	102,72	48,29	63,44	89,50	67,89	Sangat Baik
2021	35,39	101,86	33,29	68,86	97,90	67,46	Sangat Baik
Rata-Rata Kemampuan Keuangan Daerah						71,92	Sangat Baik


Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2022 (diolah)

Keterangan: (RK: rasio kemandirian, RE: rasio efektifitas, RBL: rasio belanja langsung, RBTL: rasio belanja tidak langsung, RPB: rasio pengelolaan belanja, KKD: kemampuan keuangan daerah)

Dari perhitungan kemampuan keuangan daerah diatas dapat dilihat bahwa kinerja kemampuan keuangan daerah yang paling baik adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar 81,05 persen yang menunjukkan tingginya peningkatan alokasi belanja daerah Provinsi Jambi yang selaras dengan peningkatan pendapatan daerah secara signifikan. Secara rata-rata kemampuan keuangan daerah selama periode tahun 2000-2021 sebesar 71,92 persen atau dalam kategori sangat baik.

Peningkatan pendapatan daerah yang disertai dengan kemampuan pemerintah Provinsi Jambi dalam menekan realisasi atas belanja daerah yang keseluruhan realisasi belanja daerah yang telah direncanakan. Total belanja daerah pemerintah Provinsi Jambi lebih sebanding dengan total pendapatan daerah Provinsi Jambi agar dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Provinsi Jambi.

Dilihat dari Gambar 7 kemampuan keuangan daerah Provinsi Jambi selama periode 2000-2021 sebagai berikut :



Gambar 7. Kemampuan keuangan daerah Provinsi Jambi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Besaran kemampuan keuangan daerah melalui penjumlahan secara rata-rata dari rasio kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Belanja Langsung, Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Pengelolaan Belanja secara rata-rata selama periode tahun 2000-2021 adalah sebesar 71,92 persen termasuk kategori sangat baik.

Saran

Pemerintah Provinsi Jambi perlu memprioritaskan peningkatan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak daerah Pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan menggunakan anggaran secara efektif, efisien serta mengupayakan menimalisasi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Manajemen keuangan sektor publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Selemba Empat: Jakarta.
- Bahrul Ulum Rusdi. (2010). Analisis determinan kinerja keuangan pemerintah daerah dan deteksi ilusi fiskal (studi kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008). *Jurnal Iqtisaduna*, 1 (2), 116-129
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi sektor publik: suatu pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS (edisi ke 4)*. Badan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Isdijoso, Brahmantio. (2002). Analisis kebijakan fiskal pada era otonomi daerah (studi kasus: sektor pendidikan di Kota Surakarata), *Kajian Ekonomidan Keuangan*, 6(1)

- Mardiasmo. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1).
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik: cetakan pertama*. BPF: Yogyakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. UUP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mohar Mondes. (2016). *Analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi jambi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi selama periode 2001-2014*. Tesis. Universitas Jambi.
- Mankiw, N. Gregory. (2006). *Pengantar ekonomi makro*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Rosyidi, Suherman. (2000). *Pengantar teori ekonomi pendekatan kepada teori ekonomi mikro & makro*. Rajawali Pers: Surabaya.
- Suparmoko. (2000). *Keuangan negara: teori dan praktek*. BPFY-Yogyakarta. 4,44-45.
- Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. (2003). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. edisi kedelapan. Jilid 2. Erlangga: Jakarta.
- Ulum, Ihyaul. (2012). *Audit sektor publik*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Yuliati. (2001). *Analisis kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah, manajemen keuangan daerah*. UPP YKPN: Yogyakarta.
- www.jambi.bps.go.id
- www.djpk.kemkeu.go.id